



KEPUTUSAN KEPALA DESA GLEBEG  
NOMOR : 04 / IV / 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUNGUT  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2021  
DESA GLEBEG  
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA GLEBEG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemasukan keuangan serta administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 di Desa GLEBEG Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, maka perlu dibentuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 Desa GLEBEG .

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa..

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007 / KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I dan atau Bupati / Wali Kota Madya Daerah Tingkat II.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep. 802 / Pj / 6 / 1991 tanggal 4 Juli 1991 tentang Perbaikan / Pengembangan Sistim Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di 100 (Seratus) Kota Madya / Kabupaten Daerah Tingkat II

Keputusan Direktur Jendral Anggaran Nomor Kep. 61 / A / 88 / 1991 tentang Penunjukan Bank Persepsi PBB dan Bank Operasional V dalam Rangka Replikasi sistim Tempat Pembayaran di 60 (enam puluh) Daerah Tingkat II

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DESA GLEBEG TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2021 DESA GLEBEG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG DENGAN KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN KEPUTUSAN INI

KEDUA : Tim tersebut Diktum PERTAMA bertugas :

1. Melaksanakan administrasi keuangan PBB Tahun 2021

4. Melaksanakan Pemungutan PBB kepada Wajib Pajak sesuai dengan Target mingguan atau bulanan yang sudah ditentukan.
5. Dengan sepengetahuan Kepala Desa menyetorkan hasil pungutan PBB ke BPD Jateng Cabang SULANG atau kepada Petugas Tim Intensifikasi PBB Tahun 2021 Tingkat Kecamatan SULANG yang datang di Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 Desa .GLEBEG bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa GLEBEG

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 Desa .GLEBEG Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang Lunas.

Ditetapkan di : .GLEBEG  
Pada Tanggal : 10 April 2021

---

KEPALA DESA GLEBEG



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Yth. Bupati Rembang,
2. Yth. Ka, DPPKAD Kabupaten Rembang
3. Yth. Camat SULANG
4. Yth. Semua Petugas Pemungut PBB Tahun .2021 Desa GLEBEG

Lampran : Keputusan Kepala Desa GLEBEG Kecamatan SULANG  
Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Petugas  
Pemungut PBB Tahun 2021 Desa .GLEBEG  
Nomor : /IV/2021  
Tanggal : .10 April 2021

PETUGAS PEMUNGUT  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2021  
DESA GLEBEG  
KECAMATAN SULANG – KABUPATEN REMBANG

No.	NAMA PETUGAS	JABATAN DI DESA	RAYON	JUMLAH SPPT	JUMLAH BAKU (Rp)
1	NUR HIDAYAH	SEKRETARIS	I RT 01/03	101	Rp. 2.028.485
2	SUHADI	KASI PELAYANAN	I RT 02/03	156	Rp. 4.015.487
3	MULYANTO	KASI PEMERINTAHAN	III RT 02/01 RT 03/01	240	Rp.8.001.581
4	M. ULIN NUHA	KASI KESRA	IV RT 04/01 RT 01/01	200	Rp. 4.959.723
5	DEWI CHOTIMAH	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	V RT 03/03 RT 01/04	147	Rp. 3.152.073
6	PRAWIHADI	KAUR KEUANGAN	VI RT 03/02	135	Rp. 3.553.859
7	SUJAI	KADUS I	VII RT 02/04 RT 03/04	204	Rp. 4.451.249
8	MASLIN	KADUS II	VIII RT 01/02 RT 02/02	224	Rp. 6.188.788
<b>JUMLAH TOTAL =</b>				<b>1.407</b>	<b>Rp. 36.351.245</b>

KAPAL DESA GLEBEG